

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini memakai penelitian hukum sebagai metodenya, seperti yang dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa cukup menyebutnya sebagai penelitian hukum tanpa perlu menambahkan kata “normatif,” karena penelitian hukum pada dasarnya memang normatif. Yang lebih penting adalah menjelaskan pendekatan yang dipakai dan sumber hukum yang digunakan. Daripada berfokus pada istilah, penelitian ini lebih mengutamakan bagaimana aturan hukum dianalisis dan diterapkan dalam permasalahan yang dibahas.³⁷

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum berfokus pada norma-norma yang berlaku serta penerapannya dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berhubungan dengan perlindungan hak cipta terhadap karya ilmiah yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Penelitian ini akan meneliti lebih dalam bagaimana hukum saat ini membatasi hak cipta atas karya yang dibuat tanpa keterlibatan manusia secara langsung.³⁸

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13 (Jakarta: KENCANA, 2017), hlm. 56. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke (Jakarta: KENCANA, 2017). 255-298.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk memahami bagaimana regulasi yang ada dapat mengatasi permasalahan hukum yang muncul dalam praktik. Fokus utamanya adalah menganalisis bagaimana undang-undang yang berlaku melindungi hak cipta serta sejauh mana regulasi tersebut bisa diterapkan pada karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Pendekatan yang digunakan bersifat konseptual dan normatif, dengan menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan hukum serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³⁹

Penelitian ini menggunakan metode analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal akademik, serta pandangan para pakar dalam bidang hukum hak cipta. Dengan pendekatan ini penelitian berupaya mengidentifikasi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam perlindungan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan serta menawarkan solusi berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang telah diterapkan sebelumnya.⁴⁰

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni pendekatan yang menelaah peraturan hukum yang berlaku sebagai dasar dalam menganalisis suatu permasalahan hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami dan

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

menganalisis UU Hak Cipta, khususnya dalam mengatur hak eksklusif pencipta dalam melindungi hasil karyanya serta bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik hukum. Dengan metode ini, penelitian dapat mengidentifikasi apakah peraturan yang ada telah memberikan perlindungan hukum yang efektif atau masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki.⁴¹

Pendekatan yang kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum membahas hak cipta dalam konteks kecerdasan buatan. Pencipta adalah individu yang memiliki kreativitas dan orisinalitas dalam menghasilkan karya. Kehadiran kecerdasan buatan yang mampu menciptakan karya secara mandiri menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang berhak atas hak cipta tersebut. Melalui pendekatan ini, berbagai pandangan ahli hukum serta teori yang relevan dianalisis untuk mencari solusi atas persoalan hukum yang muncul.⁴²

Pendekatan ini dipilih karena sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu menggali penerapan konsep hak cipta di era digital, khususnya terkait karya yang dihasilkan oleh AI. Dengan dasar teori yang kuat, penelitian ini menganalisis keterbatasan regulasi yang ada serta bagaimana hukum perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kombinasi pendekatan perundang-undangan dan konseptual diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai perlindungan hukum bagi karya

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penulisan Hukum*, ed. Fatia Hijriyanti, *Unram Press*, 1st ed., vol. 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020). 45-133.

⁴² *Ibid.*, hlm. 57.

ilmiah yang dibuat oleh kecerdasan buatan dan arah perkembangan hukum di masa depan.⁴³

C. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian hukum, sumber yang digunakan dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki sifat mengikat dan resmi, karena berasal dari peraturan perundang-undangan maupun dokumen hukum yang menjadi dasar dalam sistem hukum Indonesia. Sumber primer ini digunakan dalam penelitian karena memiliki kekuatan hukum yang sah dan diakui. Adapun bahan hukum primer yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁴³ *Ibid.*

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber ini terdiri dari berbagai literatur yang membahas teori, interpretasi, maupun perspektif hukum dari berbagai sudut pandang. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Buku-buku akademik dan referensi hukum yang menjelaskan konsep serta teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Buku ini digunakan untuk memahami lebih dalam mengenai peraturan perundang-undangan serta praktik hukum yang berlaku.
2. Artikel ilmiah dan jurnal hukum yang diterbitkan oleh akademisi atau praktisi hukum. Tulisan-tulisan ini memberikan analisis lebih lanjut mengenai perkembangan hukum, studi kasus, serta perspektif kritis terhadap peraturan yang diteliti.
3. Penelitian sebelumnya dan laporan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Studi-studi terdahulu menjadi acuan dalam melihat bagaimana suatu isu hukum telah dikaji dan dianalisis oleh peneliti lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode studi kepustakaan digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. (*library research*), yang merupakan cara sistematis dalam mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan

topik penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah UU Hak Cipta sebagai bahan hukum primer, serta berbagai buku, jurnal hukum, dan artikel ilmiah sebagai bahan hukum sekunder. Proses ini mencakup kegiatan membaca, mencatat, mengklasifikasikan, dan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta. Dengan metode ini penelitian dapat memperoleh data yang mendalam tanpa perlu melakukan observasi atau wawancara di lapangan, karena fokusnya adalah pada analisis norma hukum yang sudah ada.⁴⁴

Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari literatur yang relevan dari berbagai sumber. Bahan hukum kemudian dianalisis secara sistematis dan komprehensif untuk memahami bagaimana hukum hak cipta diatur dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini juga akan membandingkan beberapa sumber hukum untuk melihat keselarasan atau kemungkinan adanya perbedaan dalam interpretasi peraturan. Dengan pendekatan ini penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang lebih luas mengenai efektivitas regulasi hak cipta serta memberikan rekomendasi yang berbasis pada kajian hukum yang mendalam.⁴⁵

E. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis bahan hukum yang dilakukan dengan metode analisis deskriptif, dengan tujuan untuk menguraikan dan menjelaskan aturan hukum yang berlaku berdasarkan sumber-sumber hukum yang telah

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 124.

⁴⁵ *Ibid.*

dikumpulkan. Metode ini mencakup proses identifikasi, pengelompokan, serta interpretasi terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam UU Hak Cipta. Dengan pendekatan ini, penelitian diharap mampu menciptakan gambaran yang jelas tentang ketentuan hukum yang mengatur hak cipta serta bagaimana aturan tersebut berperan dalam melindungi pencipta dan karya ciptaannya. Penelitian ini tidak hanya menguraikan peraturan secara deskriptif, tetapi juga menyoroti esensi dan tujuan utama dari regulasi tersebut.⁴⁶

Bahan hukum yang dikumpulkan disusun secara sistematis untuk menjelaskan hubungan antara berbagai norma hukum yang saling berkaitan. Analisis ini melibatkan kajian terhadap hak dan kewajiban pencipta sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, serta mekanisme hukum yang berfungsi dalam memberikan perlindungan terhadap hak cipta. Penelitian juga mengeksplorasi bagaimana penerapan norma hukum dalam praktik, khususnya dalam konteks industri kreatif dan teknologi digital. Dengan menelaah efektivitas penerapan regulasi di dunia nyata, penelitian ini dapat mengungkap sejauh mana peraturan yang ada mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pencipta.⁴⁷

Hasil analisis ini akan menjadi dasar untuk merancang kesimpulan yang logis dan mudah dipahami, serta memberikan rekomendasi berdasarkan kajian hukum yang mendalam. Dengan mengombinasikan teori dan analisis terhadap regulasi yang berlaku, tujuan utama dari penelitian ini adalah memperdalam

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 128.

⁴⁷ *Ibid.*

pemahaman terkait perlindungan hak cipta di Indonesia. Penelitian ini juga mengidentifikasi potensi kelemahan dalam regulasi yang ada, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 105.